



PUTUSAN

Nomor : 80/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI**
Tempat Lahir : Tumbang Jutuh
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 08 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Teluk Labak II
Kecamatan Daha Utara
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- II. Nama Lengkap : **ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN**
Tempat Lahir : Nagara
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 20 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Teluk Labak II Rt.04 Rw.02
Kecamatan Daha Utara
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama Lengkap : **YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN**
Bin MURNI
Tempat Lahir : Tinggiran
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 08 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Magantis
Kecamatan Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur
Propinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 17 Mei 2016 Nomor : SP.KAP/ 03/ V/ 2016/ POLSEK, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 18 Mei 2016 Nomor : SP.HAN/ 04/ V/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juni 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 03 Juni 2016 Nomor : 30/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 14 Juli 2016 Nomor : PRINT-295/ Q.2.16/ Euh.2/ 07/ 2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 02 Agustus 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Juli 2016 Nomor : 77a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 77b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 17 Mei 2016 Nomor : SP.KAP/ 04/ V/ 2016/ POLSEK, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 18 Mei 2016 Nomor : SP.HAN/ 05/ V/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juni 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 03 Juni 2016 Nomor : 31/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 14 Juli 2016 Nomor : PRINT-296/ Q.2.16/ Euh.2/ 07/ 2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 02 Agustus 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Juli 2016 Nomor : 78a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 78b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;

Terdakwa III ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 17 Mei 2016 Nomor : SP.KAP/ 05/ V/ 2016/ POLSEK, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 18 Mei 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Timur tanggal 18 Mei 2016 Nomor : SP.HAN/ 06/ V/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 06 Juni 2016 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 03 Juni 2016 Nomor : 32/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 14 Juli 2016 Nomor : PRINT-297/ Q.2.16/ Euh.2/ 07/ 2016, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 02 Agustus 2016 ;



5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Juli 2016 Nomor : 79a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 79b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016 ;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 02 Agustus 2016 Nomor : 29/ Pen.PH/ 2016/ PN.Tml ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 80/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 80/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 28 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI, terdakwa II ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa III YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar" yang diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI, terdakwa II ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa III YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith).
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith).Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) para terdakwa serta tanggapan dari para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-36/ TML/ 07/ 2016 tertanggal 28 Juli 2016, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa I HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI bersama-sama terdakwa II ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa III YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya masih pada bulan Mei 2016 bertempat di Pasar Temanggung Jayakarta, Jl. A. Yani Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumahnya di Desa Teluk Labak II, Kec. Doha Utara, Kab. Hulu Sungai selatan, Prov. Kalimantan Selatan menuju ke Tamiang Layang dengan membawa 1 box obat jenis carnophen (zenith) dengan isi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir yang sebelumnya terdakwa I beli dari seseorang yang dipanggilnya ABANG di pasar Nagara seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rencana obat tersebut akan dijual kembali di Tamiang Layang.
- Bahwa keesokannya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 04.00 WIB, keduanya sampai di depan Pasar Temanggung Jayakarti, Jl. A. Yani Kel. Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur dan beristirahat sambil menunggu pagi, dan sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II kemudian menuju rumah terdakwa III di Desa Magantis, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur dengan maksud menagih hutang terdakwa III kepada terdakwa II dan mencari pembeli obat carnophen (zenith) yang terdakwa I dan terdakwa II bawa. Sesampainya di rumah terdakwa III setelah berbicara tentang obat tersebut ketiganya kemudian pergi ke Pasar Temanggung Jayakarti dengan maksud untuk menjual obat carnophen (zenith) tersebut.
- Bahwa tidak lama berada di Pasar Temanggung Jayakarti datang seseorang yang kemudian membeli obat carnophen (zenith) tersebut kepada terdakwa I sebanyak 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) keping yang dijual terdakwa I dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian disusul oleh orang kedua yang membeli melalui terdakwa III sebanyak 10 (sepuluh) butir juga yang dijual seharga Rp. 55.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan beberapa orang lagi yang membeli. Setelah agak siang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi ke barak sdr. KACONG dimana saat di barak tersebut juga datang beberapa orang dengan selang waktu yang berbeda membeli obat carnophen (zenith) tersebut yang dijual oleh terdakwa II dan terdakwa III.
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kembali ke pasar Temanggung Jayakarti, yang pada saat yang bersamaan saksi TEJA PERMANA Bin AGUS SYUKUR dan saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN bersama-sama dengan anggota dari Satres Narkoba Polres Barito Timur dan anggota Polsek Dusun Timur tengah melaksanakan giat razia di seputaran pasar Temanggung Jayakarti, tepatnya di depan dan di areal parkir pasar, dimana saat itu saksi AIDIL RAHMAN Bin JAILANI pada saat dilakukan pemeriksaan kedapatan menyimpan 1 (satu) keping obat carnophen (zenith), yang setelah ditanyakan ia mengaku mendapatkannya dengan cara membeli dari terdakwa III, dimana selanjutnya saksi TEJA dan saksi SELAMET serta anggota kepolisian lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dan berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan obat carnophen (zenith) sebanyak 20 (dua puluh) butir dan uang tunai sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan obat carnophen (zenith) tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palangka Raya LHU : 95PNBP/SIDIK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, yang ditanda tangani oleh Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai POM di Palangka Raya KODON TARIGAN, S.Si., Apt. NIP. 19721101 200003 1 001, setelah dilakukan pengujian terhadap sampel Obat carnophen didapat kesimpulan :

Kandungan	Hasil Uji	Keterangan
Carisoprodol	Golongan Obat Keras Daftar G	Tablet Campuran Carisoprodol, Golongan Obat Keras (Daftar G)
Parasetamol	Golongan Obat Bebas	
Caffein	Golongan Obat Bebas	

- Bahwa obat Obat carnophen (zenith) telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi TEJA PERMANA Bin AGUS SYUKUR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Temanggung Jayakarti di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) di kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa III menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. AIDIL RAHMAN di Pasar Temanggung Jayakarti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik terdakwa I yang sebagian besarnya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain di Pasar Temanggung Jayakarti ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pasar Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa I membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada saat kegiatan razia sedang dilaksanakan ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Temanggung Jayakarti di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan Sdr. TEJA PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) di kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa III menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. AIDIL RAHMAN di Pasar Temanggung Jayakarti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik terdakwa I yang sebagian besarnya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain di Pasar Temanggung Jayakarti ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Pasar Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa I membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan pada saat kegiatan razia sedang dilaksanakan ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena ahli tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan para terdakwa, keterangan ahli yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Ahli BONA HARINGKA, S. Farm, Apt Bin HARINGKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Timur dengan jabatan sebagai staf ahli farmasi di Puskesmas Pasar Panas Kel. Taniran Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur ;
- Bahwa saat ini ahli juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Barito Timur ;
- Bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) ;
- Bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) mengandung Carisoprodol antara 200 (dua ratus) mili gram atau 350 (tiga ratus lima puluh) mili gram per tablet ;
- Bahwa efek samping penggunaan obat jenis Carnophen (Zenith) secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;
- Bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena kedua jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan ahli *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 jo. Pasal 179 ayat (2) KUHAP, karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri para terdakwa ;



Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 95/ PNB/ SIDI/ V/ 2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh KODON TARIGAN, S.Si, Apt selaku PLH Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 95/ PNB/ SIDI/ V/ 2016 : Nomor sampel : 93/ N/ L/ PNB-SIDI/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet berwarna putih breakline pada satu sisi emboss ZENITH pada sisi lain, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Temanggung Jayakarti di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) di kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa III menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang di Pasar Temanggung Jayakarti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sebelum para terdakwa ditangkap ;



- Bahwa uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I yang sebagian besarnya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain di Pasar Temanggung Jayakarti dan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasanya dipanggil dengan nama ABANG di Pasar Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wita dimana terdakwa I membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa I dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa I sudah sekitar 1 (satu) minggu melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Desa Teluk Labak II Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan menuju kota Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wita dengan membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir untuk menemui terdakwa III di Desa Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa I merupakan pemilik dari obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut, sedangkan terdakwa II bertugas untuk menemani terdakwa I membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dari Desa Teluk Labak II menuju kota Tamiang Layang dan terdakwa II bertugas pula untuk menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain serta terdakwa III bertugas untuk mencari pembeli dan menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;



- Bahwa terdakwa I merupakan tamatan sekolah dasar (SD) dan terdakwa I tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa I sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa I bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa I melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa I tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Temanggung Jayakarti di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) di kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa III menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang di Pasar Temanggung Jayakarti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) yang dilakukan oleh para terdakwa ;



- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I yang sebagian besarnya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain di Pasar Temanggung Jayakarti dan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasanya dipanggil dengan nama ABANG di Pasar Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa I membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa II dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut digunakan oleh terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa II baru pertama kali melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I berangkat dari Desa Teluk Labak II Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan menuju kota Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wita dengan membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir untuk menemui terdakwa III di Desa Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa I merupakan pemilik dari obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut, sedangkan terdakwa II bertugas untuk menemani terdakwa I membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dari Desa Teluk Labak II menuju kota Tamiang Layang dan terdakwa II bertugas pula untuk menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain serta terdakwa III bertugas untuk mencari pembeli dan menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa II merupakan tamatan sekolah dasar (SD) dan terdakwa II tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;



- Bahwa terdakwa II sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa II bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa II melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa II tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa III. YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Temanggung Jayakarti di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) di kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa III menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. AIDIL RAHMAN di Pasar Temanggung Jayakarti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I yang sebagian besarnya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain di Pasar Temanggung Jayakarti dan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;



- Bahwa terdakwa I mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasanya dipanggil dengan nama ABANG di Pasar Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa I membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa III dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut digunakan oleh terdakwa III untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa III baru pertama kali melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Desa Teluk Labak II Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan menuju kota Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wita dengan membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir untuk menemui terdakwa III di Desa Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa I merupakan pemilik dari obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut, sedangkan terdakwa II bertugas untuk menemani terdakwa I membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dari Desa Teluk Labak II menuju kota Tamiang Layang dan terdakwa II bertugas pula untuk menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain serta terdakwa III bertugas untuk mencari pembeli dan menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa III sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa III tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa III sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa III bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;



- Bahwa terdakwa III melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa III tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa III mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- Uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Temanggung Jayakarta di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI, terdakwa II. ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa III. YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya pada saat kegiatan razia sedang dilaksanakan ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) di kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa III menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. AIDIL RAHMAN di Pasar Temanggung Jayakarti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sebelum para terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I yang sebagian besarnya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain di Pasar Temanggung Jayakarti dan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa I mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasanya dipanggil dengan nama ABANG di Pasar Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wita dimana terdakwa I membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Desa Teluk Labak II Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan menuju kota Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wita dengan membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir untuk menemui terdakwa III di Desa Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar terdakwa I merupakan pemilik dari obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut, sedangkan terdakwa II berperan untuk menemani terdakwa I membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dari Desa Teluk Labak II menuju kota Tamiang Layang dan terdakwa II berperan pula untuk membantu menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain serta terdakwa III bertugas untuk mencari pembeli dan membantu menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi dan para terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta para terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga para terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa benar sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 95/ PNB/ SIDIK/ V/ 2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh KODON TARIGAN, S.Si, Apt selaku PLH Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - LHU : 95/ PNB/ SIDIK/ V/ 2016 : Nomor sampel : 93/ N/ L/ PNB- SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet berwarna putih breakline pada satu sisi emboss ZENITH pada sisi lain, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa I. HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI, terdakwa II. ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa III. YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-36/ TML/ 07/ 2016 tertanggal 28 Juli 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan



yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memproduksi” adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengedarkan” adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;



Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Temanggung Jayakarta di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI, terdakwa II. ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa III. YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya pada saat kegiatan razia sedang dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) di kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa III menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. AIDIL RAHMAN di Pasar Temanggung Jayakarta pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sebelum para terdakwa ditangkap ;



Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I yang sebagian besarnya telah dijual oleh para terdakwa kepada orang lain di Pasar Temanggung Jayakarta dan dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasanya dipanggil dengan nama ABANG di Pasar Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 17.30 Wita dimana terdakwa I membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Desa Teluk Labak II Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan menuju kota Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 Wita dengan membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) boks yang berisi 100 (seratus) butir untuk menemui terdakwa III di Desa Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah dengan maksud untuk menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa I merupakan pemilik dari obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut, sedangkan terdakwa II berperan untuk menemani terdakwa I membawa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dari Desa Teluk Labak II menuju kota Tamiang Layang dan terdakwa II berperan pula untuk membantu menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain serta terdakwa III bertugas untuk mencari pembeli dan membantu menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi dan para terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta para terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;



Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga para terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Pasar Temanggung Jayakarti di Jalan A. Yani Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI, terdakwa II. ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa III. YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi TEJA PERMANA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Timur dan Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya pada saat kegiatan razia sedang dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) di kantong jaket yang dikenakan oleh terdakwa I ;



Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa III menjual obat jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. AIDIL RAHMAN di Pasar Temanggung Jayakarti pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sebelum para terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor LHU : 95/ PNBP/ SIDIK/ V/ 2016 tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh KODON TARIGAN, S.Si, Apt selaku PLH Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- LHU : 95/ PNBP/ SIDIK/ V/ 2016 : Nomor sampel : 93/ N/ L/ PNBP-SIDIK/ 2016, jenis sampel Carnophen, tablet berwarna putih breakline pada satu sisi emboss ZENITH pada sisi lain, positif Carisoprodol, tablet campuran Carisoprodol, golongan obat keras (Daftar G), Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa ahli BONA HARINGKA, S. Farm, Apt. dari Dinas Kesehatan Kab. Barito Timur telah menerangkan bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

Menimbang, bahwa ahli BONA HARINGKA, S. Farm, Apt. dari Dinas Kesehatan Kab. Barito Timur telah menerangkan pula bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;

karena ternyata barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



- Uang tunai sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;
karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal ;
- Perbuatan para terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa I. HAIRI Als. IRI Bin HAMRANI, terdakwa II. ARIF RAHMAN Als. ARIF Bin H. TAUFIK RAHMAN dan terdakwa III. YULIANSYAH Als. CHRIS JOHN Bin MURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA**



MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”

sebagaimana dalam dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SELASA tanggal 30 AGUSTUS 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 05 SEPTEMBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MATSEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGANTI

MATSEMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)